



WALI KOTA CIMAHI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 59 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Staf Ahli adalah unsur pembantu Wali kota yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Wali Kota sesuai dengan keahliannya.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Cimahi.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Cimahi.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Cimahi.
9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Cimahi.
10. Unit organisasi yang bersifat khusus adalah rumah sakit daerah yang memberikan layanan secara profesional.

11. Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat selanjutnya disingkat RSUD Cibabat adalah unit organisasi yang bersifat khusus Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi.
12. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Kota Cimahi.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis pada Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
19. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
20. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Cimahi.
21. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
22. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

## BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Daerah, terdiri atas:
  1. Dinas Pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  6. Dinas Sosial;
  7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  8. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian;
  9. Dinas Perhubungan;
  10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  11. Dinas Tenaga Kerja;
  12. Dinas Pangan dan Pertanian;
  13. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
  14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  15. Dinas Lingkungan Hidup;
  16. Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
  17. Dinas Arsip Daerah;
- e. Badan Daerah, terdiri atas:
  1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  3. Badan Pengelola Pendapatan Daerah;

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; dan
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Unit organisasi bersifat khusus RSUD Cibabat;
- g. Kecamatan, terdiri atas:
  1. Kecamatan Cimahi Utara, terdiri atas:
    - a) Kelurahan Cipageran;
    - b) Kelurahan Citeureup;
    - c) Kelurahan Cibabat; dan
    - d) Kelurahan Pasirkaliki.
  2. Kecamatan Cimahi Tengah, terdiri atas:
    - a) Kelurahan Padasuka;
    - b) Kelurahan Setiamanah;
    - c) Kelurahan Karangmekar;
    - d) Kelurahan Baros;
    - e) Kelurahan Cimahi; dan
    - f) Kelurahan Cigugur Tengah.
  3. Kecamatan Cimahi Selatan, terdiri atas:
    - a) Kelurahan Cibeureum;
    - b) Kelurahan Cibeber;
    - c) Kelurahan Leuwigajah;
    - d) Kelurahan Utama; dan
    - e) Kelurahan Melong.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu  
Sekretariat Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah Kota;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah Kota;
  - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah Kota; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- c. Asisten Administrasi Umum; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
  - a. Bagian Pemerintahan;

- b. Bagian Hukum; dan
  - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Susunan organisasi Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (3) Susunan organisasi Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (4) Susunan organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 7

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
  - a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
  - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Susunan organisasi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan organisasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 8

- (1) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
  - a. Bagian Organisasi;
  - b. Bagian Umum; dan
  - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- (2) Susunan organisasi Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.



- (3) Susunan organisasi Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan organisasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Subbagian Protokol; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 19

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

#### Bagian Kedua Sekretariat DPRD

#### Paragraf 1 Kedudukan

#### Pasal 10

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Cimahi.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

#### Pasal 11

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
  - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 3

### Susunan Organisasi

#### Pasal 12

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas:

- a. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
- b. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
- c. Bagian Umum dan Keuangan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 13

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 14

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Bagian Ketiga

Inspektorat

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 17

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 19

Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Inspektorat Pembantu I;
- c. Inspektorat Pembantu II;
- d. Inspektorat Pembantu III;
- e. Inspektorat Pembantu Khusus; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 20

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 21

Inspektorat Pembantu I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal22

Inspektorat Pembantu II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal23

Inspektorat Pembantu III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 24

Inspektorat Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat  
Dinas Pendidikan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal26

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- (2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.
- (2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan;
  - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 28

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- e. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 29

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 30

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri atas:

- a. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
- b. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat.

Pasal 31

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c terdiri atas:

- a. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
- b. Seksi Peserta Didik Sekolah Dasar; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 32

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d terdiri atas:

- a. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- b. Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 33

Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e terdiri atas:

- a. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD;
- b. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMP; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal34

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima  
Dinas Kesehatan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal35

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal36

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan;
  - b. perencanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan;
  - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan



- pelayanan umum bidang kesehatan;
- d. pengawasan, pengendalian, dan pembinaan tugas urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan;
- e. pengelolaan administrasi kesekretariatan Dinas Kesehatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 3

### Susunan Organisasi

#### Pasal 37

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Kesehatan Masyarakat;
- c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- d. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 38

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum; dan
- b. Subbagian Program dan Informasi.

#### Pasal 39

Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 40

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 41

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 42

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 43

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 44

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.

- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kerangka regulasi, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 3

### Susunan Organisasi

#### Pasal 45

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Bina Marga;
- c. Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi;
- d. Bidang Tata Ruang;
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 46

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Program dan Keuangan.

Pasal 47

Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 48

Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c terdiri atas:

- a. Seksi Bina Kontruksi; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 49

Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian Tata Ruang; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 50

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 51

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 52

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pertanahan;
  - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pertanahan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pertanahan;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 53

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perumahan dan Permukiman;
- c. Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman;

- d. UPTD; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 54

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Program dan Keuangan;

#### Pasal 55

Bidang Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 56

Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 57

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Bagian Kedelapan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 58

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pemadam kebakaran.

- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

## Paragraf 2

### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 59

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pemadam kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pemadam kebakaran;
  - b. perencanaan urusan pemerintahan Daerah Kota di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pemadam kebakaran;
  - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Kota di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pemadam kebakaran;
  - d. pengawasan dan pembinaan urusan pemerintahan Daerah Kota di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pemadam kebakaran;
  - e. pengelolaan administrasi kesekretariatan Satuan

- Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 60

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
- c. Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 61

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Program dan Keuangan.

Pasal 62

Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b terdiri atas:

- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
- b. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan.

Pasal 63

Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c terdiri atas:

- a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
- b. Seksi Perlindungan Masyarakat.



Pasal 64

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran; dan
- b. Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

Pasal 65

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan

Dinas Sosial

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 66

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- (2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 67

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.
- (2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kerangka regulasi, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas Sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya

### Paragraf 3

### Susunan Organisasi

#### Pasal 68

Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial;
- c. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- d. UPTD; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 69

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Program dan Keuangan.

#### Pasal 70

Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 71

Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c terdiri atas:

- a. Seksi Perlindungan Sosial dan Kebencanaan;
- b. Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial; dan
- c. Seksi Pengolahan dan Analisis Data.

#### Pasal 72

Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Kesepuluh

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 73

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 74

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan

Urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.

- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat;
  - d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 3

### Susunan Organisasi

### Pasal 75

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:

- a. Sekretariat;

- b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 76

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Program dan Keuangan.

#### Pasal 77

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 78

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 79

Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d terdiri atas:

- a. Seksi Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
- b. Seksi Pemberdayaan Keluarga; dan
- c. Seksi Pengembangan Potensi dan Ekonomi Masyarakat.

#### Pasal 80

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Kesebelas

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,  
dan Perindustrian

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 81

- (1) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- (2) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 82

- (1) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.
- (2) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan perindustrian;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan perindustrian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan perindustrian;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 3

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 83

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perdagangan;
- c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. Bidang Perindustrian;
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 84

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Program dan Keuangan.

#### Pasal 85

Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 86

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 87

Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 88

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Belas  
Dinas Perhubungan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 89

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 90

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan



Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.

- (2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kerangka regulasi, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perhubungan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  - d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas Perhubungan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 3

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 91

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Lalu Lintas;
- c. Bidang Angkutan dan Penerangan Jalan Umum;
- d. UPTD; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 92

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Program dan Keuangan.

#### Pasal 93

Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b terdiri atas:

- a. Seksi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas;
- b. Seksi Perparkiran; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 94

Bidang Angkutan dan Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c terdiri atas:

- a. Seksi Angkutan;
- b. Seksi Terminal; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 95

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Belas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 96

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 97

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kerangka regulasi, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 3

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 98

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 99

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Program dan Keuangan.

Pasal 100

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 101

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 102

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf d terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 103

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat Belas

Dinas Tenaga Kerja

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 104

- (1) Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- (2) Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 105

- (1) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kerangka regulasi, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  - d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas Tenaga Kerja; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 106

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
- c. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- d. UPTD; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 107

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Program dan Keuangan.

Pasal 108

Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b terdiri atas:

- a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 109

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 110

Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima Belas

Dinas Pangan dan Pertanian

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 111

- (1) Dinas Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pangan, pertanian, dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- (2) Dinas Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 112

- (1) Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pangan, pertanian, dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.
- (2) Dinas Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kerangka regulasi, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pangan, pertanian, dan perikanan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian, dan perikanan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian, dan perikanan;
  - d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas Pangan dan Pertanian; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 113

Susunan Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Ketahanan Pangan;
- c. Bidang Pertanian dan Perikanan;
- d. UPTD; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 114

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 115

Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 116

Bidang Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c terdiri atas:

- a. Seksi Perikanan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 117

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam Belas

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 118

- (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kebudayaan, pariwisata, serta kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- (2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan



bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 119

- (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kebudayaan, pariwisata, serta kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.
- (2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang kebudayaan, pariwisata, serta kepemudaan dan olahraga;
  - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang kebudayaan, pariwisata, serta kepemudaan dan olahraga;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang kebudayaan, pariwisata, serta kepemudaan dan olahraga;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 3

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 120

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, terdiri atas:

- a. Sekretariat;

- b. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- d. UPTD; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 121

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional;

#### Pasal 122

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b terdiri atas:

- a. Seksi Kebudayaan; dan
- b. Seksi Pariwisata.

#### Pasal 123

Bidang Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf c terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 124

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Bagian Ketujuh Belas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

#### Paragraf 1 Kedudukan

#### Pasal 125

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu

pintu serta energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 126

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta energi dan sumber daya mineral;
  - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta energi dan sumber daya mineral;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta energi dan sumber daya mineral;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 127

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. UPTD; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 128

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 129

Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan Belas  
Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 130

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 131

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
  - dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 132

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Tata Lingkungan;
- c. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas;
- d. Bidang Penataan Hukum Lingkungan;
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 133

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Program dan Keuangan;

Bagian Ketiga  
Bidang Tata Lingkungan

Pasal 134

Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf b terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 135

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf c terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 136

Bidang Penataan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf d terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 137

Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan Belas  
Dinas Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 138

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 139

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kerangka regulasi, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan

- pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 3

### Susunan Organisasi

#### Pasal 140

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Informasi, Komunikasi Publik, dan Statistik;
- c. Bidang Penyelenggaraan *E-Government* dan Persandian;
- d. UPTD; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 141

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Program dan Keuangan.

#### Pasal 142

Bidang Informasi, Komunikasi Publik, dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b terdiri atas:

- a. Seksi Data dan Statistik; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 143

Bidang Penyelenggaraan *E-Government* dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf c terdiri atas:

- a. Seksi Persandian dan Pengembangan Sumber Daya Telematika; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



Pasal 144

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Puluh  
Dinas Arsip Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 145

- (1) Dinas Arsip Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- (2) Dinas Arsip Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 146

- (1) Dinas Arsip Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.
- (2) Dinas Arsip Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kerangka regulasi, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kearsipan, dan perpustakaan;

- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kearsipan, dan perpustakaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kearsipan, dan perpustakaan;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas Arsip Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 3

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 147

Susunan Organisasi Dinas Arsip Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Kearsipan;
- c. Bidang Perpustakaan;
- d. UPTD; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 148

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 149

Bidang Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf b terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 150

Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf c terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 151

Bagan Struktur Organisasi Dinas Arsip Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) tercantum dalam Lampiran

XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Puluh Satu  
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian  
dan Pengembangan Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 152

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 153

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kerangka regulasi, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 3

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 154

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian, dan Evaluasi;
- c. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- e. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 155

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 156

Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf b terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 157

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf c terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 158

Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf d terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 159

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf e terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 160

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf f terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 161

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Puluh Dua  
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 162

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 163

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang keuangan dan barang milik daerah.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan barang milik daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan barang milik daerah;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang keuangan dan barang milik daerah;
  - d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 3

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 164

Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Anggaran;
- c. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan;
- d. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 165

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 166

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf b terdiri atas:

- a. Subbidang Kebijakan Anggaran; dan
- b. Subbidang Penyusunan Anggaran.

#### Pasal 167

Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf c terdiri atas:

- a. Subbidang Akuntansi; dan
- b. Subbidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.

#### Pasal 168

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf d terdiri atas:

- a. Subbidang Penatausahaan dan Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. Subbidang Pemindahtanganan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pengamanan Barang Milik Daerah; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 169

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Bagian Kedua Puluh Tiga Badan Pengelola Pendapatan Daerah

#### Paragraf 1 Kedudukan

#### Pasal 170

- (1) Badan Pengelola Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- (2) Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

#### Pasal 171

- (1) Badan Pengelola Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan



retribusi daerah.

- (2) Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  - d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 3

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 172

Susunan Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Identifikasi Pendapatan;
- c. Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan;
- d. UPTD; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 173

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 174

Bidang Identifikasi Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf b terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Pendapatan dan Sistem Informasi Pajak Daerah; dan
- b. Subbidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan.

Pasal 175

Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf c terdiri atas:

- a. Subbidang Pengawasan, Pengendalian, dan Penyuluhan Pajak Daerah; dan
- b. Subbidang Penerimaan, Penagihan, dan Keberatan.

Pasal 176

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Puluh Empat

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 177

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 178

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
  - d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 179

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Data, Kepangkatan, dan Kesejahteraan;
- c. Bidang Pengadaan, Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan;
- d. UPTD; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 180

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Program dan Keuangan.

Pasal 181

Bidang Data, Kepangkatan, dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf b terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 182

Bidang Pengadaan, Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf c terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 183

Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Puluh Lima  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 184

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 185

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kota.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan

kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan;

- e. serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kota;
- g. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota.

### Paragraf 3

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 186

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama;
- c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 187

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Program, Anggaran, dan Keuangan.

Pasal 188

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf b terdiri atas:

- a. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
- b. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama.

Pasal 189

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf c terdiri atas:

- a. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
- b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 190

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf d terdiri atas:

- a. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
- b. Subbidang Penanganan Konflik.

Pasal 191

Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) tercantum dalam lampiran XXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Puluh Enam

RSUD Cibabat

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 192

- (1) RSUD Cibabat merupakan unit organisasi bersifat khusus yang bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) RSUD Cibabat dipimpin oleh Direktur.

#### Paragraf2

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 193

- (1) RSUD Cibabat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- (2) RSUD Cibabat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
  - b. pemeliharaan dan peningkatan Kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
  - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
  - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
  - e. pengelolaan keuangan, barang milik daerah, umum dan kepegawaian;
  - f. pengelolaan urusan hukum, hubungan masyarakat, kerja sama, organisasi dan tatalaksana;
  - g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya



Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 194

Susunan Organisasi RSUD Cibabat, terdiri atas:

- a. Wakil Direktur Pelayanan;
- b. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Dewan Pengawas;
- e. Komite;
- f. Satuan Pengawas Internal; dan
- g. Instalasi.

Pasal 195

- (1) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf a, terdiri atas:
  - a. Bidang Pelayanan dan Penunjang; dan
  - b. Bidang Keperawatan
- (2) Bidang Pelayanan dan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 196

- (1) Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf b, terdiri atas:
  - a. Bagian Administrasi Umum; dan
  - b. Bagian Keuangan.
- (2) Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 197

Bagan Struktur Organisasi RSUD Cibabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Puluh Tujuh

Kecamatan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 198

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 199

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 200

- (1) Kecamatan mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;

- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota;
  - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
  - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kota yang ada di Kecamatan;
  - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota:
- a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota; dan
  - b. untuk melaksanakan Tugas Pembantuan.
- (3) Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan;
  - d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Kecamatan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 201

Kelurahan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. melaksanakan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 202

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pelayanan Umum;
- c. Seksi Pemerintahan Umum, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan;
- g. Kelurahan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 203

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Program dan Keuangan.

#### Pasal 204

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 huruf g terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pemerintahan Umum, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. Seksi Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kesejahteraan Sosial; dan
- d. Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan.

#### Pasal 205

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 dan Pasal 199 tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB IV

#### UPTD

#### Pasal 206

Pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja serta tugas dan fungsi UPTD diatur tersendiri dengan peraturan Wali Kota.

### BAB V

#### STAF AHLI

#### Pasal 207

- (1) Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (3) Pelaksanaan tugas sehari-hari Staf Ahli secara administratif dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 208

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1), terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- c. Staf Ahli Bidang Administrasi, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia;

Pasal 209

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 huruf a mempunyai tugas memberikan rekomendasi mengenai isu strategis kepada Wali Kota sesuai keahliannya yang berkaitan dengan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan identifikasi isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
  - b. pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap isu-isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
  - c. penyusunan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dibidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat secara konseptual dan sistematis guna pemecahan masalah pemerintahan daerah;
  - d. pelaksanaan evaluasi terhadap telahan staf yang disampaikan Perangkat Daerah kepada Wali Kota dan melaporkannya;
  - e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 210

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 208 huruf b mempunyai tugas memberikan rekomendasi mengenai isu strategis kepada Wali Kota sesuai keahliannya yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan pembangunan.
- (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan identifikasi isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang ekonomi, pembangunan serta pengadaan barang dan jasa;
  - b. pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap isu-isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang ekonomi, pembangunan serta pengadaan barang dan jasa;
  - c. penyusunan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada Wali Kota di bidang ekonomi, pembangunan serta pengadaan barang dan jasa secara konseptual dan sistematis guna pemecahan masalah pemerintahan daerah;
  - d. pelaksanaan evaluasi terhadap telahan staf yang disampaikan Perangkat Daerah kepada Wali Kota dan melaporkannya;
  - e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 211

- (1) Staf Ahli Bidang Administrasi, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 208 huruf c mempunyai tugas memberikan rekomendasi mengenai isu strategis kepada Wali Kota sesuai keahliannya yang berkaitan dengan bidang administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia.

jabatan administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Ketua tim; dan
  - b. Anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 214

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1), terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.



## BAB VII TATAKERJA

### Pasal 215

- (1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Perangkat Daerah.

### Pasal 216

Setiap Perangkat Daerah harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi baik dalam lingkungan Perangkat Daerah maupun dengan instansi lain di luar Perangkat Daerah.

### Pasal 217

Setiap Perangkat Daerah harus menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Perangkat Daerah.

### Pasal 218

Setiap unsur di lingkungan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi di lingkungan Perangkat Daerah, serta dengan instansi lain di luar Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 219

Semua unsur di lingkungan Perangkat Daerah harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 220

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya.

- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan, pimpinan unit organisasi harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 221

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 222

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 223

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Penyampaian laporan kepada pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 224

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

### BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 225

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang mengalami perubahan atau penyesuaian berdasarkan Peraturan Wali Kota ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan diisinya jabatan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 226

Peraturan Wali Kota ini mulai dilaksanakan pada saat pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 227

Pada saat ketentuan tugas dan fungsi pada Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi pada:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325);
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 382);
- c. Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 421);
- d. Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 452); dan
- e. Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 584, Tambahan Berita Daerah Nomor 64);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 228

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 23 Desember 2021

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 641

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 59 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), Badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf

diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Di samping itu, pada Daerah Kabupaten/Kota dibentuk Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Peraturan Wali Kota ini mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukupjelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasa138

Cukup jelas.

Pasal39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.



Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.



Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

“Menyusun peta proses bisnis” dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 121


LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 59 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 DESEMBER 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH**



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,


DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

Pt. WALI KOTA CIMAHI,

NGATIYANA

LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR : 59 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 DESEMBER 2021  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PADA PERANGKAT DAERAH  
KOTA CIMAHI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DPRD**



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,


Plt. WALI KOTA CIMAHI,

DIKLIK SURATNO NUGRAHAWAN

NGATTYANA

LAMPIRAN III : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR : 59 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 DESEMBER 2021  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PADA PERANGKAT DAERAH  
KOTA CIMAHI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT**



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

Pit. WALI KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

NGATIYANA


LAMPIRAN IV : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 59 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 DESEMBER 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PADA PERANGKAT DAERAH  
KOTA CIMAHI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN**



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

Pit. WALI KOTA CIMAHI,


DIKDIK SURATNO NUGRAHWANA

NGATIYANA

LAMPIRAN V : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR : 59 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 DESEMBER 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PADA PERANGKAT DAERAH  
KOTA CIMAHI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN**



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

PtL. WALI KOTA CIMAHI,


DIKDIK SURATNO NUGRAHWANA

NGATIYANA



LAMPIRAN VI : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR : 59 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 DESEMBER 2021  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PADA PERANGKAT DAERAH  
KOTA CIMAHI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

Pt. WALI KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHWANA


NGATIYANA

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR : 59 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 DESEMBER 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PADA PERANGKAT DAERAH  
KOTA CIMAHI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

Pt. WALI KOTA CIMAHI,




DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN



NGATTYANA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR : 59 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 DESEMBER 2021  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PADA PERANGKAT DAERAH  
KOTA CIMAHI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN**



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN




NGATIYANA

LAMPIRAN IX : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR : 59 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 DESEMBER 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PADA PERANGKAT DAERAH  
KOTA CIMAHI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS SOSIAL**



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

Pit. WALI KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

  
NGATTYANA


LAMPIRAN X : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 59 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 DESEMBER "2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,


Plt. WALI KOTA CIMAHI,

NGATTYANA

DIKLIK SURATNO NUGRAHAWAN

LAMPIRAN XI : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR : 59 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 DESEMBER 2021  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PADA PERANGKAT DAERAH  
KOTA CIMAHI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN**



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

Pit. WALI KOTA CIMAHI,


DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

NGATIYANA

LAMPIRAN XII : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR : 59 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 DESEMBER 2021

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN**

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PADA PERANGKAT DAERAH  
KOTA CIMAHI



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Pit. WALI KOTA CIMAHI,




DIKDIK SURATNO NUGRAHWANA

NGATTYANA

LAMPIRAN XIII : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR : 59 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 DESEMBER 2021  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PADA PERANGKAT DAERAH  
KOTA CIMAHI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

Pit. WALI KOTA CIMAHI,

DIKLIK SURATNO NUGRAHAWAN

NGATIYANA




LAMPIRAN XIV : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 59 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 DESEMBER 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS TENAGA KERJA**



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,


. DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

Plt. WALI KOTA CIMAHI,

NGATTYANA

LAMPIRAN XV : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR : 59 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 DESEMBER 2021  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PADA PERANGKAT DAERAH  
KOTA CIMAHI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN**



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,


DIKDIK SURATNO NUGRAHWANA

Pit. WALI KOTA CIMAHI,

NGATIYANA

LAMPIRAN XVI : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR : 59 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 DESEMBER 2021  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PADA PERANGKAT DAERAH  
KOTA CIMAHI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

Pit. WALI KOTA CIMAHI,




DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

  
NGATIYANA

LAMPIRAN XVII : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR : 59 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 DESEMBER 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PADA PERANGKAT DAERAH  
KOTA CIMAHI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Pit. WALI KOTA CIMAHI,



. DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN



NGATTYANA


LAMPIRAN XVIII : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 59 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 DESEMBER 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA KERJA PADA PERANGKAT DAERAH  
KOTA CIMAHI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

Pit. WALI KOTA CIMAHI,


DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

NGATIYANA

LAMPIRAN XIX : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR : 59 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 DESEMBER 2021

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PADA PERANGKAT DAERAH  
KOTA CIMAHI



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Pit. WALI KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHWANA

NGATIYANA


LAMPIRAN XX : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 59 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 DESEMBER 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PADA PERANGKAT DAERAH  
KOTA CIMAHI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS ARSIP DAERAH**



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

Pt. WALI KOTA CIMAHI,

NGATIYANA


LAMPIRAN XXI : PERATURAN WALI KOTA CIMAH

NOMOR : 59 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 DESEMBER 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAH

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAH,

PLt. WALI KOTA CIMAH,

*[Signature]*


DIKLIK SURATNO NUGRAHAWAN

*[Signature]*  
NGATIYANA



LAMPIRAN XXII : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR : 59 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 DESEMBER 2021  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PADA PERANGKAT DAERAH  
KOTA CIMAHI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA CIMAHI**



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

Pit. WALI KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

NGATIYANA


LAMPIRAN XXIII : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 59 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 DESEMBER 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PADA PERANGKAT DAERAH  
KOTA CIMAHI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH**



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

Plt. WALI KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHANAWAN

NGATTYANA


LAMPIRAN XXIV : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 59 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 DESEMBER 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Plt. WALI KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

NGATIYANA


LAMPIRAN XXV : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 59 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 DESEMBER 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

Plt. WALI KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

NGATIYANA


LAMPIRAN XXVI : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 59 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 DESEMBER 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
RSUD CIBABAT**



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

Pt. WALI KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

NGATTYANA

LAMPIRAN XXVII : PERATURAN WALI KOTA CIMAH


NOMOR : 59 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 DESEMBER 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PADA PERANGKAT DAERAH  
KOTA CIMAH


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN DAN KELURAHAN**

**A. KECAMATAN**



*Handwritten signature in blue ink.*

**B. KELURAHAN**



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

Pit. WALI KOTA CIMAHI,

  
DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

  
NGATTYANA